

## **OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PROBOLINGGO (Study Kasus BASNAZ Kec. Krejengan)**

**Maula Nasrifah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah,  
Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

[maulanasrifah78@gmail.com](mailto:maulanasrifah78@gmail.com)

---

### Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Probolinggo Regency Amil Zakat Agency (BAZNAS) in optimizing the management of zakat funds with a case study at BAZNAS Kec. krejengan. The writing method in this study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Collection techniques with observation data, documentation, and interviews. The data sources in this study are primary and secondary data sources using interview techniques. The results in this study indicate that in an effort to optimize the management of Zakat funds, BAZNAS Probolinggo Regency makes efforts to distribute zakat funds using two mechanisms, namely the traditional creative consumptive description and the creative productive descriptive.

Keywords: Optimization, Management, Distribution, Zakat, BAZNAS

### **1. PENDAHULUAN**

Zakat merupakan pilar Islam ke 3 (ketiga) dari 5 (lima) pilar Islam, di mana zakat memiliki nilai keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang menyebutkan nasihat tentang zakat. Didalam ayat tersebut memberikan kabar gembira bagi mereka yang melaksanakan zakat dan memberikan ancaman kepada siapapun yang mengabaikannya. Zakat dan shalat memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika shalat menunjukkan ibadah yang dilakukan oleh setiap Muslim sebagai bukti iman kepada Tuhan, maka zakat adalah layanan yang ditunjukkan oleh seorang Muslim untuk membantu sesama manusia.

Ketika membahas lebih luas tentang konsep membantu sesama dalam kontes kenegaraan, untuk dapat membangun perekonomian negara yang baik, maka sebuah negara perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang disesuaikan dengan karakter dan potensi masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pembangunan. Indonesia, merupakan negara dengan komunitas Muslim mayoritas memiliki potensi besar sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi pembangunan negara.

Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS yang selanjutnya disebut BASNAZ merupakan lembaga sosial yang *concern* terhadap pengelolaan dana zakat yang dapat dijadikan sebagai solusi alternative tentang konsep membantu sesama dalam sebuah wilayah. Seperti hal ini BASNAZ Kabupaten Probolinggo yang setiap tahunnya memiliki potensi zakat mencapai 20 milyar (Sumber; Petugas Baznas Kab. Probolinggo). Hal ini didasarkan kepada perhitungan jumlah penduduk yang berdomisili dengan populasi mayoritas Muslim dan asumsi zakat yang disadari.

Ketua BASNAZ Kabupaten Probolinggo Drs H. Muzammil menyampaikan bahwa sejak 2019 penerimaan zakat untuk Kabupaten Probolinggo meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dana zakat disalurkan ke badan zakat amal sebesar 750.000.000 dan pada tahun 2020 dana disalurkan oleh Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 1 M (satu miliar). Data tersebut cukup bagus dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Jawa Timur. BASNAZ ini dibentuk untuk dapat meningkatkan dalam pengelolaan dana Zakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan dana BASNAZ di kabupaten Probolinggo.

BASNAZ Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa program manajemen distribusi Zakat. Distribusi Zakat telah menganut pemanfaatan zakat produktif, di mana program ini merupakan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketidakadilan hidup bagi mereka yang tinggal jauh dari kehidupan masyarakat, Probolinggo Sejahtera yang programnya adalah untuk kaum miskin, lalu ada program Kabupaten Probolinggo yang independen bagi mereka yang menganggur dan miskin, ada program lain seperti ternak pusat, di mana dalam program ini masyarakat mendapat modal dari badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.

Dari uraian diatas maka penulis membuat rumusan masalah berikut; bagaimana optimalisasi pengelolaan dana Zakat pada Baznas Kabupaten Probolinggo dengan tujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Probolinggo.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran dengan detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pada penelitian ini peneliti hadir secara langsung dilokasi penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mendukung terhadap penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan pengamatan juga dengan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencata perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dilapangan.

Lokasi Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Probolinggo Kecamatan Krejengan peneliti memilih tempat ini karena peneneliti sadar akan potensi zakat yang ada di kabupaten probolinggo terutama di kecamatan Krejengan yang apa bila direalisasikan dengan baik dan lebih optimal. Sebagaimana hasil dari pengamatan awal yang telah dilakukan bahwa data dispenduk capil data penduduk kabupaten Probolinggo tahun 2019 1.096.224 muslim 90% sama dengan 986.619 dikali 25000 sama dengan 24.665.475.000 akan tetapi jumlah nominal rupiah yang BAZNAS terima dari zakat yang ada di probolinggo pertahun hanya kurang lebih 1.500.000.000 ini akan menjadi bahasan yang penting dan bisa di jadikan kajian agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS.

Sumber Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Probolinggo beserta Bendahara dan staf, mustahiq. Sedangkan pada sumber data sekunder diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data BAZ Kabupaten Probolinggo dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan, seperti buku panduan Zakat, UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan sebagainya.

Metode wawancara atau metode interview dipergunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan dan distribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber informasi adalah ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan Tahapan penelitian pada penelitian ini; *Yang pertama*, Tahap pra lapangan dengan cara memilih lapangan, dengan pertimbangan bahwa BAZNAS Kabupaten Probolinggo adalah salah satu lembaga amil zakat yang berbeda di kota kraksaan, Mengurus perijinan secara formal kepada pihak lembaga BAZNAS Kabupaten Probolinggo, Melakukan peninjauan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan BAZNAS Kabupaten Probolinggo yaitu di Kecamatan Krejengan. Yang Kedua, Tahap pekerjaan lapangan dengan cara Mengadakan observasi langsung ke BAZNAS Kabupaten Probolinggo terhadap dampak optimalisasi dan distribusi zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data, Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena prsoses wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan, Berperan serta sambil mengumpulkan data, Penyusunan laporan penelitian, berdasarkan hasil data yang diperoleh.

### **3. LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian tentang zakat**

Kata Zakat berasal Dari kata "*zaka*" yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut liasan arab, arti dasar zakat ditinjau dari segi bahasa adalah "*suci*" "*tumbuh*", "*berkah*" dan "*terpuji*" yang semuanya digunakan dalam Al-quran dan hadist. Zakat dalam istilah Fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>1</sup>. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya

---

<sup>1</sup> Hasbi Ash Shiddiqie, *pedoman zakat*. (Jakarta: bulan bintang,1984), 34

dari bahaya. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 tentang zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah *"harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam"*<sup>2</sup>

Berdasarkan macamnya zakat ada dua, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat maal adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah yang ditentukan. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya<sup>3</sup>. Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya.

Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Quran At-Taubah ayat 103

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيتهم بها وصل عليهم صلى ان صلاتك سكن لهم قلى والله سميع عليم

Artinya : *"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"*<sup>4</sup>

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja memiliki berbagai alasan atau motif, selain beraspek transenden-teologis, juga ada maksud social yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjahi hak fakir miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 38:

فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ؓ ذلك خير للذين يريدون وجه الله صلى واءولئك هم المفلحون

Artinya: *"Maka berikanlah kepada kerabat terdekat akan haknya, demikianlah (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan"*<sup>5</sup>

Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata hanya mengeluarkan mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau mustahiq demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Perintah wajib zakat turun dimadinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini bermaksud untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas social. Adapun ketika ummat islam berada di Mekkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi mereka yang kekurangan.

Pada masa khlifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan melakukannya maka diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hokum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak

<sup>2</sup> UU RI, No.23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat.(Sinar Grafika, Jakarta: 2012),3.

<sup>3</sup> M.Daud Ali, *system Ekonomi Islam Zakat Dan Waqof*. Jakarta : UI Press, 1988,129

<sup>4</sup> Al-Quran dan terjemah, (Jakarta : syamil Al-Quran,2010),103

<sup>5</sup> Ibid, 404.

bisa ditawar-tawar. Dimasa Umar Bin Abdul Aziz, salah satu pemerintahan Bani Umayya berhasil memanfaatkan potensi zakat. Sedekah dan zakat didistribusikan dengan cara benar hingga kemiskinan tidak ada lagi dizamannya, tidak adalagi yang berhak menerima zakat ataupun sedekah.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu Rukun Islam zakat memiliki tujuan dan hikmah sebagai berikut:

### **Tujuan Zakat**

Setiap segala ajaran Islam pasti mempunyai sebuah tujuan, diantara tujuan-tujuan zakat adalah sebagai berikut: 1) Membantu mengurangi dan mengangkat fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka, 2) Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq zakat, 3) Membina dan merentankan tali solidaritas sesama ummat manusia, 4) Mengimbangi idio;ogi kapitalisme dan komonisme, 5) Menghilangkan sifat bakhil dan laba pemilik kekayaan dan penguasaan modal, 6) Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain, 7) Mencegah jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dapat menimbulkan kejahatan social, 8) Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, 9) Medidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

### **Hikmah Zakat**

Dalam melaksanakan zakat sebenarnya banyak sekali hikmah dan makna yang terdandung didalamnya. Ada tiga makna yang dapat dipetik dalam melaksanakan zakat<sup>7</sup>, yaitu:

#### 1). Pengucapan dua kalimat syahadat

Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid disamping penyiksaan diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat seseorang ialah dengan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai.untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111;

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بئان لهم الجنة ؕ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu’min diri-diri dan harta-harta mereka, dengan imbalan surge bagi mereka.”*<sup>8</sup>

#### 2). Mensucikan diri dari sifat bakhil

Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sedikit atau banyaknya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar sedikit atau banyaknya kegembiraan ketika mengeluarkannya dijalan Allah.

#### 3). Mensyukuri nikmat

Tanpa manusia sadari sebenarnya banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah salah satu bentuk manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang

<sup>6</sup> Depag RI, Departemin Agama. *Pedoman Zakat Seri 9*. Jakarta: 1996, 176.

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Rahasi Puasa Dan Zakat*, (Bandung; Karisma, 1994), 66.

<sup>8</sup> Tim Syamil Al-Qur’an, *Al-Qur’anul Karim, Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Al-Qur’an, 2010), 111.

mendapatkan nikmat harta. Disamping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian harta kekayaannya menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya.

Di samping hikmah diatas, ada beberapa hikmah lain dalam melaksanakan zakat, diantaranya adalah<sup>9</sup>

- a) Mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kotoran, kikir dan dosa.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya.
- c) Menerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber kejahilan.
- d) Membina dan mengembangkan stabilitas social, ekonomi, pendidikan dan lainnya.
- e) Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih.
- f) Merupakan menifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong.

### **Harta Yang Wajib Dizakati, Kadar dan Syarat-Syaratnya**

Harta yang wajib dizakati dan kadarnya, pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang dibutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tetapi disisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat. Pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing.

#### **1. Zakat Emas Dan Perak**

Para *fuqoha* sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan ataupun yang berbentuk bejana. Bahkan dalam mazhab Hanafi, mengharuskan zakat kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut<sup>10</sup>. Berbeda dengan Hanafi, jika perak dan emas digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut Imam Syafo'i<sup>11</sup>.

Adapun nisab zakat emas adalah 200 dinar, atau menurut *jumhur* ukuran emas tersebut sama dengan 91 gram. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, menurut mazhab Hanafi, sama dengan 700 gram perak, dan menurut *jumhur* ulama adalah 643 gram. Sedangkan zakat uang disesuaikan dengan nisab emas dan disesuaikan dengan

<sup>9</sup> Al-Ghazali, *Rahasia puasa dan zakat*, ( Bandung: Kerisma, 1994) 66

<sup>10</sup> Wahab Az Zuhayly, 1995. *Zakat kajian berbagai mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda karya, 126

<sup>11</sup> Imam Al- Mawardi, *Al ahkam As Sulthoniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*. Terjemahan oleh Bahri Fadli. 2017. Jakarta: Darul Falah, 213.

nilai tukar yang ada. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5%. Dengan demikian, jika seseorang memiliki nisab itu dalam waktu setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya<sup>12</sup>.

Untuk penetapan nisab emas terhadap berbagai pandangan. Ada yang berpendapat 85 gram, 91 gram, 93,6 gram dan 96 gram. Hal ini karena disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan dari masa lalu dan sekarang<sup>13</sup>.

## 2. Zakat Barang Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqoha, yaitu makna barang tambang atau *ma'din*, barang temuan atau *rikaz*, atau harta simpanan atau *kanz*. Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta tambang menurut mazhab Hanafi dan maliki adalah seperlima atau *khumus*, sedangkan menurut imam Syafi'i dan Hambali sebanyak seperempat puluh (2,5%). Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair<sup>14</sup>.

## 3. Zakat harta terpendam

Harta terpendam adalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman jahiliyah di lahan kosong atau jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan besar zakat adalah 20%. Apa saja yang ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang temuan tersebut menjadi milik pemilik tanah dan penemunya tidak punya hak di dalamnya.

Adapun barang yang ditemukan sesudah zaman islam, baik terpendam atau tidak maka namanya adalah *luqata* ( barang temuan ). *Luqata* tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya dating penemunya harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika tidak ada seorangpun yang dating kepadanya maka pemilik berhak memilikinya dengan jaminan ia menggantinya jika suatu saat pemiliknya dating kepadanya<sup>15</sup>.

## 4. Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua asset dari benda-benda yang diperjual-belikan, termasuk rumah yang diperjual-belikan oleh pemiliknya. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan tercantum dalam Al-Qura'an Al-Baqoroh ayat 267 yaitu:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طبيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم الارض صلى

Artinya :

"hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagai hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Wahbah Az Zuhayly, 1995. *Zakat kajian berbagai mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

<sup>13</sup> Ridwan Mas'ud 2005. *Zakat dan kemiskinan instrument pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta,46

<sup>14</sup> Imam Al-mawardi *Al-Ahkam As Sulthoniyyah*, Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara, Terjemahan oleh Bahri Fadli, Jakarta, 2007, 213

<sup>15</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthoniyyah*, Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara. Terjemahan Oleh Bahri Fadli. Jakarta,2007,214

<sup>16</sup> Tim Syamil Al-Quran, *Al-Quran karim*, Al-Quran dan terjemah, Jakarta:syamil Al-quran, 2010,267

Sebelum mengeluarkan harta perdagangan harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut *jumhur ualam'*, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Nisab harta perdagangan harus telah mencapai nisab senilai 94 gram emas. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah
- 2) Harta dagang harus telah tercapai haul, yaitu satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut, jadi, zakat barang dagang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun
- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika dilakukan setelah harta dimiliki, niat harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai

#### 5. Zakat profesi

Zakat profesi itu bias dilaksanakn setahun sekali atau sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya sekama setahun melebihi nisab. Dengan ketentuan nisab debfan 84 gram emas 24 karat, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nisbah, tidak wajib untuk dizakati<sup>17</sup>. Semua penghasilan melaluin kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman allah dalam surat al-Baqoroh Ayat 267 yang berbunyi di atas.

#### 6. Zakat tanaman dan buah buahan

Pada dasarnya, zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijtima' dan akal. Dalil yang diambil dari Al-Quran surat Al-An'an Ayat 141 yaitu:

كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده صلى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

Artinya : *"maka dari buahnya (yang bermacam-macam) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya(dengan disedekahkan kepada fakir miskin) , dan janganlah kamu berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih lebihan. "*<sup>18</sup>

Juga dijelaskan lagi dalam surat al Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض صلى

Artinya :

*" Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah ) sebagaimana dari usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari hasil bumimu"*<sup>19</sup>

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqoha<sup>20</sup> mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wjib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib di zakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Nisab zakat tanaman adalah 1350 kg gabah

<sup>17</sup> Hafidhuddin, Didin.2002 *zakat dalam perekonomianmodern*, Jakarta: gema insane, 94

<sup>18</sup> Ibid, 141

<sup>19</sup> Al- quran dan terjemah ( Jakarta: syamil quran 2010) 267.

<sup>20</sup> Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta 2002), 94



atau 750 kg beras. Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya atas usaha penanaman dan 10% jika pengairannya berasal dari hujan tanpa usaha penanaman.

**7. Zakat hewan dan binatang**

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapid an domba (kambing). Abu Hanifah berbeda pendapat dengan syafi’I dan maliki dengan menambahkan kewajiban zakat pada kuda. Sedangkan syafi’I dan maliki tidak mewajibkan kecuali jika kuda tersebut diperdagangkan.

Secara umum pembagian zakat binatang ternak penulis gambarkan dalam table berikut.

- 1) Unta ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar.

**Table 1 Ketentuan zakat unta**

Nisab (satuan)	Zakatnya	Umur (Tahun)
5 - 9	1 kambing	
10 - 14	2 kambing	2
15 - 19	3 kambing	2
20 - 24	4 kambing	2
25 - 35	1 Unta	1
36 - 45	1 Unta	2
46 - 60	1 Unta	3
61 - 75	1 Unta	4
76 - 90	2 Unta	
91 - 120	2 Unta	
121 -	3 Unta	

**Sumber data: data diolah dari wahbah zuhayly (1995:233-234)**

- 2) Sapi atau kerbau, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar.

**Table 2 ketentuan zakat sapi atau kerbau**

Nisab (satuan)	Zakatnya	Umur (tahun)
30 - 39	1 sapi	1
40 - 59	1 sapi	2
60 - 69	2 sapi	1
70 - 79	2 sapi	1 dan 2
80 - 89	2 sapi	2
90 - 99	3 sapi	1
100	3 sapi	dua ekor 1 dan satu 2

**Sumber data: data diolah dari wahbah zuhayly (1995:233-234)**

- 3) Kambing atau domba, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar.

**Table 3 ketentuan zakat kambing atau domba**

Nisab (satua)	Zakatnya	Umur ( tahun )
40 -	1 kambing	2

121 -	2 kambing	2
201 -	3 kambing	2
4	4 kambing	2

Sumber data: data diolah dari wahbah zuhayly (1995:233-234)

Setelah lebih dari 400 ekor zakatnya di hitung tiap 100 ekor adalah 1 kambing berumur 2 tahun.

### Syarat – syarat Harta yang wajib dizakati

Ada beberapa syarat harta yang wajib di zakati; 1) Milik penuh, 2) Berkembang, 3) Mencapai nisab, 4) Lebih dari kebutuhan pokok, 5) Bebas dari hutang, 6) Mencapai haul

### B. Optimalisasi pengelolaan Zakat.

Zakat sebagai *manifestasi* ajaran islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan umat, menemukan montum sebagai salah satu alternative solusi. Dengan tujuan untuk merubah penerimaan zakat menjadi pemberian zakat, islam sudah menawarkan nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat, sekaligus menjadi ciri sebagai agama pembebasan, membebaskan umat dari kemiskinan.

Selama ini peranan zakat dalam pengetasan kemiskinan memang belum optimal, hal tersebut disebabkan karena cara pandang semua pihak baik *muzakki*, pengelola dan *mustahiq*, dalam pengelolaan harta zakat masih berorientasi konsumtif, akibatnya, harta hasil zakat tersebut habis untuk dikonsumsi tanpa berpengaruh terhadap permasalahan kemiskinan. Demi mewujudkan zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan maka perlu adanya perubahan sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan maka konsumtif menjadi berorientasi produktif.

Orientasi pengelolaan zakat secara produktif arus dipahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (*muzakki dan mustahiq*) . masyarakat harus memahami tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaiman di sebutkan dalam pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan<sup>21</sup>

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Maningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengoptimalisasikan pengelolaan zakat yang produktif, dewasa ini muncul konsepsi kontemporer tentang permasalahan zakat yang telah jauh melampaui pendapat-pendapat hokum klasik, terutama menyangkut tiga hal pokok, yaitu

1. Pengembangan objek zakat

Objek zakat tidak selalu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam Al-Quran dan hadis, maupn yang dipersiapkan oleh

<sup>21</sup> UU RI No. 23 tahun, 2011 tentang *pengelolaan zakat*.( Jakarta:sinar grafik,2012)

para ulama klasik seperti, emas dan perak, tanaman dan tumbuhan, hewan ternak tertentu, harta perniagaan, harta yang ditemukan dalam perut bumi.<sup>22</sup>

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam menentukan obyek zakat. Perluasan obyek zakat jika mencermati kontekstual lingkungan dan kedinamisasi kehidupan maka akan menghasilkan objek zakat yang sangat luas, misalnya harta *rikaz* yang secara klasik dipahami hanya emas dan perak dapat dikembalikan pada batu mulia, permata, berlian dan sebagainya. Sebagaimana contoh lainnya dalam dunia profesi misalnya, saat ini banyak sekali profesi yang menghasilkan uang dalam jumlah besar, misalnya para pejabat tinggi, pengusaha dokter, pengacara dan sebagainya, melihat potensi perluasan objek zakat yang ada maka dana zakat akan bisa terkumpul optimal dan bisa melakukan tindakan atau aksi dalam mengentaskan kemiskinan.

## 2. Kelembagaan zakat

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dana zakat perlu pengelolaan yang berkualitas, untuk itu perlu adanya badan atau panitia yang mengelola zakat (*amil*). Untuk membentuk sebuah lembaga atau panitia amil zakat yang berkualitas paling tidak ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu<sup>23</sup>

### a. Amanah

Lembaga atau panitia pengelolaan zakat harus amanah (dapat dipercaya). Perlu adanya sistem ekulasi keuangan, untuk mengetahui akan kemana uang zakat tersebut mengalir, sehingga nantinya diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat (muzakki) untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat.

### b) Fatona

Disamping sebuah lembaga pengelola zakat dapat dipercaya, juga harus fatona (professional), lembaga tersebut harus dikelola oleh orang-orang yang punya dedikasi tinggi dan profesional dalam bidangnya sehingga, lembaga tersebut berjalan secara terus menerus dan mampu menyalurkan dan mengawal program-program yang ada dengan baik.

### c) Transparan

Sebagaimana diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (*public*) untuk disalurkan kepada masyarakat, atau dana yang dikumpulkan dari muzakki oleh instansi yang akan diserahkan kepada para mustahiq. Karena dana tersebut berasal dari dana public, maka dengan demikian public harus tahu kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan.

Zaman semakin maju dan keterbukaan tidak bisa dielakkan lagi apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan public termasuk zakat. Dengan ditentukan adanya keterbukaan maka lembaga-lembaga pengelolaan zakat harus bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat keterbukaan ini penting agar para muzakki mengetahui kemana distribusi dan pemanfaatan harta zakat mereka.

---

<sup>22</sup> Mas'ud, zakat dan kemiskinan instrument pembayaran ekonomi umat. (Yogyakarta,2005),90

<sup>23</sup> Ibid.91

Sebagai wujud keterbukaan atas dana zakat yang dikelola, lembaga-lembaga pengelola zakat dapat memberikan laporan secara langsung kepada masyarakat atau memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi sangat penting karena transparansi dapat diakses oleh public secara luas<sup>24</sup>.

### 3. Pemberdayaan zakat

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pemberdayaan dana zakat. *Pertama*, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada para mustahiq untuk kepentingan konsumtif. *Kedua*, bahwa pendayagunaan dana zakat mengedepankan aspek social ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif. Untuk mencermati hal ini, perlu dibedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Meski keduanya memiliki nilai ibadah (*hablum minallah*) namun ada perbedaan anatara keduanya. Zakat fitrah yang dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali untuk mensucikan diri, dan sifat dari zakat fitrah untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan zakat mal yang di tujukan untuk mensucikan harta maka sifat dari zakat mal ini adalah untuk kepentingan produktif, untuk menyokong pengembangan harta para mustahiq terutama faqir miskin.

Untuk melakukan pendayagunaan dana zakat mal maka penyalurannya di prioritaskan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan bidang dan sarana ibadah, bidang pendidikan islam, kesehatan, layanan social, dan pengembangan ekonomi. Dari berbagai bidang atau program pengolaan zakat secara produktif daiatas menentukan aplikasinya harus memperhatikan kondisi social masyarakat. Disamping melihat potensi daerah tertentu perlu juga diperhatikan potensi sumber daya masyarakatnya (*mustahiq*), agar program-program yang digulirkan mampu berjalan dengan baik, sehingga pemberdayaan harta zakat memang benar-benar berpengaruh terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

### C. Distribusi zakat

Dalam Al- Quran telah dijelaskan, zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah surat At- Taubah ayat 60 yang berbunyi:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله  
لتفريضة من الله قلوالله عليم حكيم

#### Artinya:

" sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang –orang fakir, orang orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan allah dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ridwan mas'ud, *zakat dan kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi umat*. (Yogyakarta:2005).97

<sup>25</sup> *Tim syamil Al- qoran*. Al-Quran dan terjemah , Jakarta : syamil Al-Quran,2010.60.

Secara umum, pesan pokok dari ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan cukup. Karena itu, di dalam pendistribusiannya hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menarik zakat dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar bin khottob berpendapat, bisa saja zakat diberikan kepada mustahik saja ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat yaitu menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat tetapi berubah menjadi mezakki. Dengan demikian distribusi zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Distribusi zakat menurut mazhab imam syafi'i tidak memperbolehkan membayar zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut mazhab imam maliki, hanafi dan hambali seperti halnya Umar Bin Khattab yaitu membolehkan pembagian zakat hanya pada satu kelompok saja, bahkan mazhab imam maliki menyatakan bahwa member zakat kepada orang yang sanat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunnah<sup>26</sup>.

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang berhak menerima zakat.

1. Orang fakir (*fuqoro'*)

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. secara sederhana di Indonesia yang termasuk orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-.

2. Orang Miskin (*Masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya. Menurut penulis orang miskin saat ini adalah orang yang berpenghasilan di atas Rp.10.000,-. Dan dibawah Rp.20.000,-.

3. Panitia zakat (*amil*)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahik zakat*.

4. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya setelah baru masuk islam, mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk islam dapat menjadi lebih kuat.

5. Budak

Budak yang dimaksud oleh ulama' adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan kepada majikannya.

6. Orang yang memiliki hutang

---

<sup>26</sup> Wahbah Az Zuhayly, *zakat kajian berbagai Mazhab*. (Bandung. PT Remaja Rosda Karya, 1995), 278-279

Klompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan atas dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki untuk kepentingan orang banyak.

7. Sabilillah

Jumhur ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak dapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhannya. Juga masuk dalam golongan ini yaitu orang ahli ibadah yang tidak mementingkan dunianya pengajar ilmu agama, dana pendidikan, dana pengobatan dan lain sebagainya.

8. Ibnu sabil

Adalah orang yang melaksanakan perjalanan untuk sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makan Ibnu Sabil bisa diartikan seperti anak-anak putus sekolah yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan.

#### **D. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat**

Kata sejahtera dalam kata lain adalah aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya)<sup>27</sup>. Sedangkan kata sejahtera adalah hal-hal meliputi keamanan, ketentraman, keselamatan, kesenangan, kemakmuran, dan seainya.

Kesejahteraan masyarakat tidak identik dengan jumlah kesejahteraan semua anggota masyarakat. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat memiliki makna sama dari semua kesejahteraan individual dalam masyarakat. Karena itu Negara hanya dapat menyelenggarakan kondisi sejahtera untuk warganya, tetapi tidak dapat memastikan bahwa semua memang sejahtera, karena kesejahteraan individual tidak hanya tergantung dari apa yang di sediakan oleh Negara tetapi juga dari individu yang bersangkutan.

Sebagai kesejahteraan yang menunjang kesejahteraan masyarakat, dengan itu demikian kesejahteraan dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar anggota masyarakat dapat sejahtera. Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 ayat 2 tentang zakat menjelaskan bahwa "*meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan*"<sup>28</sup>.

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara menyeluruh. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:

1. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan.
2. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna.
3. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokratis.

---

<sup>27</sup> Tim prima pena, *TT.kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta;2000).464,

<sup>28</sup> UU RI, No.23 Tahun 2011 *pengelolaan zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),3.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 1. Optimalisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di kabupaten Probolinggo.

Dari penelitian di Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo peneliti bermaksud untuk mengetahui dampak Optimalisasi dan Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara wawancara dengan Ach. Muzammil selaku ketua pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo, beliau menyampaikan :

“Pengelolaan zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat kabupaten Probolinggo dari seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat kabupaten Probolinggo. Hasil penghimpunan dana ZIS, dicatat terpusat, dengan pendistribusian disetiap daerah hal ini ditujukan untuk memudahkan audit keuangan secara konsolidasi dan transparan. Dana pengelola (amil) yang dihasilkan dari penghimpunan dapat disubsidikan silangkan kedaerah-daerah yang membutuhkan”<sup>29</sup>

Dari wawancara diatas dianalisis pengelolaan zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik dengan demikian zakat akan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ach. Muzammil tentang cara menyalurkan zakat kepada masyarakat, beliau menyampaikan :

“dalam penyaluran zakat di BAZNAS melakukan pendekatan multi aspek yang digulirkan BAZNAS Kabupaten Probolinggo untuk mengentaskan kemiskinan para mustahiqnya secara terpadu dengan basis kerja wilayah tertentu (cakupan kelurahan). Pendekatan ini tentunya banyak membutuhkan tenaga, akan tetapi perlu kita fahami dengan adanya pendekatan ini tentunya pendistribusian zakat akan lebih merata.”<sup>30</sup>

Hal ini diperjelas dan diperinci dengan data yang dikemukakan oleh bapak Agus Ainul Atok, SPd.i selaku wakil ketua I Bidang Pengumpulan, beliau berpendapat sebagai berikut:

Ada 5 (lima) program Baznas yang diterapkan dan berjalan saat ini yaitu :

1. Probolinggo cerdas diantara programnya adalah santunan anak yatim dan beasiswa.
2. Probolinggo sehat diantaranya adalah program biaya pengobatan.
3. Probolinggo taqwa diantaranya program keagamaan.
4. Probolinggo peduli diantaranya adalah bantuan kepada fakir miskin.
5. Probolinggo makmur diantaranya adalah program pemberdayaan ekonomi dan tanggap bencana.

bapak Agus Ainul Atok.S.Pd.i juga mengungkapkan tentang tujuan penyaluran zakat melalui BAZNAS, beliau berkata :

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Ach . Muzammil, tanggal 20 juli 2019

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ach. Muzammil, tanggal 20 juli 2019

“Tujuan penyaluran zakat yang dilakukan oleh baznas Kabupaten Probolinggo yaitu dapat memetakan warga yang berhak mendapatkan zakat serta mendistribusikannya dengan tepat dan benar”<sup>31</sup>

Dari wawancara di atas dianalisis dengan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS sudah baik, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah maupun agama.

Peneliti bertanya kepada bapak Ach. Muzammil tentang macam-acam zakat yang disalurkan oleh BAZNAS kepada Muzaqqi beliau menjawab:

“bantuan selain barang konsumtif juga berupa alat yang produktif, sehingga akan lebih mensejahterakan para muzakki yang sudah ada di kabupaten probolinggo dan akan berkelanjutan untuk hidup secara mandiri”<sup>32</sup>

Bapak Agus Ainul Atok.S.Pd.i menjelaskan tentang pengelolaan zakat, beliau menyampaikan :

“pengelolaan zakat diperhatikan tentang manfaat dari zakat itu sendiri, seperti bentuk zakat yang akan dilakukan. BAZNAS Kabupaten Probolinggo selain menyalurkan zakat yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari juga menyalurkan alat yang berproduksi, seperti mesin jahit, pengembangan sapi dan lain sebagainya, sehingga para muzakki akan lebih mandiri dan menghasilkan produksi.”<sup>33</sup>

Pendapat tersebut didukung oleh bapak Ach. Muzammil beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

” pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat islam. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan agamanya. Seirimi dengan timbulnya kesadaran bahwa umat islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah perundang-undangan sebagai landasan hukum pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.”<sup>34</sup>

Dengan hasil wawancara di atas peneliti menganalisis dengan dilakukan pengelolaan zakat oleh BAZNAS maka dalam pendistribusian zakat akan tersalurkan dengan baik.

## **2. Dampak pengelolaan dan distribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.**

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS kabupaten Probolinggo dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dapat positif dari pendistribusian zakat, sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Agus Ainul Atok.S.Pd.i, beliau berpendapat :

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Agus Ainul Atok.S.Pd.i tanggal 15 juli 2019

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Ach. Muzammil tanggal 20 juli 2019

<sup>33</sup> Agus Ainul Atok.S.Pd.i, Tanggal 15 juli 2019

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Ach. Muzammil, Tanggal 20 juli 2022



“Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan mengatasi kesenjangan sosial. Perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo sebagai lembaga pengelolaan zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut BAZNAS telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. System pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahiq dapat berubah menjadi muzakki.”<sup>35</sup>

Sebagai Badan Amil Zakat kabuten Probolinggo dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten probolinggo, BAZNAS juga mengalami kendala pengelolaan dan pendistribusian zakat. Berikut hasil wawancara dengan bapak Ach. Muzammil Beliau menyampaikan :

“adapun kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS kKabupaten Probolinggo dalam pengelolaan dan pendistribusian yaitu tidak pro-aktifnya muzakki dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, tidak transparannya muzakki dalam penghitungan hartanya.”<sup>36</sup>

Bapak Agus Ainul Atok.S.Pd.i menjelaskan bahwa pengelolaan zakat juga menambahkan dari penjelasan bapak Ach. Muzammil, beliau menyampaikan :

“selain BAZNAS Kabupaten Probolinggo masih banyak lembaga-lembaga lain(swasta) yang dapat menerima penitipan zakat, sehingga mengurangi jumlah pengumpulan ke BAZNAS, dari hasil perolehan dari data yang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, diketahui bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo, tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal ini dapat dilihat dari jumlah mustahiq yang dari tahun ketahun terus naik, walaupun disisi lain jumlah muzakki pun terus turun, kendala-kendala tersebut yaitu kurangnya pengetahuan tentang zakat, individual, dan kurangnya sosialisasi bahkan tidak sedikit orang mengajak kerabat, teman atau saudaranya bahkan imam yang berhutbah di masjid tidak mengajak berzakat karena dirinya belum melaksanakan zakat.”<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak Agus Ainul Atok.S.Pd.i, Tanggal 15 Juli 2022

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Ach. Muzammil Tanggal 20 juli 2022

<sup>37</sup> Wawancara dengan Agus Ainul Atok.S.Pd.i tanggal 15 juli 2022

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis dalam menghadapi kendala dalam melakukan pengelolaan dan distribusi zakat BAZNAS harus lebih akti lagi, harus memberikan motivasi kepada para muzakki agar mereka tepat dalam pengumpulan zakat. Agar kepercayaan masyarakat semakin bertambah maka BAZNAS penyaluran distribusi zakat agar masyarakat yang berhak menerima zakat semakin sejahtera.

### **3. Dampak Optimalisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Probolinggo dalam memaksimalkan pengelolaan zakat di Kecamatan Krejengan**

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak baik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan social dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Probolinggo Memberdayakan masyarakat Kasengan Kecamatan Krejengan Melalui pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo dilihat dari segi pemanfaatannya. Pertama, Model distribusi konsumtif yaitu distribusi zakat, infaq dan shadaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahiq dan habis dalam jangka pendek serta pendayaagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq.

Dalam penyaluran zakat BAZNAS melakukan pendekatan Multi aspek yang digulirkan BAZNAS Kabupaten Probolinggo untuk mengentaskan kemiskinan para Mustahiq secara terpadu dengan basis wilayah tertentu. Pendekatan ini tentunya banyak membutuhkan tenaga, akan tetapi perlu difahami dengan adanya pendekatan ini. Tentunya pendistribusian Zakat akan lebih merata. Munculnya gagasan pengelolaan distribusi Zaka Oleh BAZNAS diwujudkan dengan berupa Mesin jahid yang dilaksanakan di Desa Kasengan Kecamatan Krejengan.

Dalam penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Probolinggo melakukan pendekatan multi aspek yang digulirkan BAZNAS Kabupaten Probolinggo untuk mengentaskan kemiskinan para mustahiqnya secara terpadu dengan basis kerja wilayah tertentu (skup kelurahan). Pendekatan ini tentunya banyak membutuhkan tenaga, akan tetapi perlu kita fahami dengan adanya pendekatan ini. Tentunya pendistribusian zakat akan lebih merata.

Munculnya gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal itu: pertama, pemahaman baru terhadap makna zakat. Zakat, oleh kebanyakan masyarakat awam hanya dimaknai untuk kebutuhan konsumsi mustahiq, akan tetapi ada tujuan lain dalam zakat yaitu untuk pemeratakan kekayaan atau mengentaskan para mustahiq

dari kemiskinan. Kedua, munculnya gagasan tersebut karena kegelisahan para pengurus BAZNAS atas kondisi para mustahiq yang dalam tiap tahunnya tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, selanjutnya para pengurus BAZNAS berembuk untuk memecahkan persoalan tersebut dalam hasilnya menggagas distribusi zakat uang diwujudkan dengan program pemberdayaan ekonomi umat diwujudkan dengan penggemukan sapi, kambing dan hewan dagang lain sesuai dengan keahlian masyarakat.

#### **4. Dampak pengelolaan dan distribusi Zakat terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.**

Sebagai badan amil zakat Kabupaten Probolinggo dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, pengelolaan dan pendistribusian zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Untuk masa yang akan datang diharapkan pengelolaan zakat yang professional bisa bersifat member kail, bukan umpan kepada mereka yang berhak menerimanya hingga yang semula mereka menjadi penerima zakat mampu merubah status ekonomi mereka sehingga mampu menjadikan kehidupan mereka yang sejahtera.

Oleh sebab itu, salah satu cara pengelolaan zakat yang efektif adalah dengan adanya program terarah sebagai tindak lanjut dari penyaluran zakat tersebut. Salah satu programnya adalah program probolinggo makmur seperti penggemukan, sapi, kambing dan hewan dagang yang lain. Yang sudah terlaksana di beberapa kecamatan yang sudah di sebut di atas.

Dalam persoalan kemiskinan yang disebabkan mentalitas masyarakat, menurut penulis pemberian modal saja belum cukup, karena modal tersebut tidak dikembangkan secara optimal dan malahan akan habis tanpa bekas. Pemberian modal tersebut harus dibarengi dengan member pemahaman kepada masyarakat agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimilikinya.

Secara umum, *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi social-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Program Community Development memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (Community based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan kelanjutan (sustainable). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : sasaran kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) dengan tidak

membedakan dalam proses produksi, kesetaraan ( equity) dengan tidak membedakan dan kerjasama (cooperation), kesemuanya berjalan dengan simultan.

Dilihat dari program maka pengembangan masyarakat khususnya di kecamatan pakuniran, tiris, sumber dan sukapura. memiliki 3 keunggulan yang sekaligus menjadi karakter utamanya diantaranya :

1. berbasis masyarakat (*community based*)
2. berbasis sumberdaya setempat (*local resource based*)
3. berkelanjutan (*sustainable*)

Untuk itu setidaknya harus ada program kegiatan yang merupakan penyaluran darai zakat itu sendiri disamping 3 (tiga) hal di atas.

Pertama, peran aktif masyarakat. Untuk pembinaan pengembangan masyarakat tentu saja tidak bisa sepenuhnya hanya dilakukan oleh badan pengelola zakat itu sendiri. Ia memerlukan bantuandari luar. Misalnya saja tenaga ahli, LSM atau relawan dari badan pengelola zakat di daerah masing masing.

Dengan adanya peran aktif masyarakat, setidaknya secara tidak langsung adanya badan atau perseorangan yang menjadi pengawas atas control bagi program pengembangan masyarakat tersebut. Selai itu, dengan adanya peran aktif masyarakat, diantaranya mereka ada yang mampu menjadi pembimbing kegiatan pengembangan masyarakat tersebut sehingga membuat para penerima zakat bisa mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, lebih mandiri dan tentu saja punya mental baja untuk memulai berwira usaha sendiri. Ini menjadi nilai lebih baik bagi mereka karena tidak ada konsekuensi rugi yang terlalu besar bagi mereka ketika tidak berhasil karena meraka masih dalam pembinaan badan amil zakat.

Kedua, badan pengelola zakat sebagai pihak pengontrol langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan tujuan langsung melihat perkembangan ke tempat pengembangan masyarakatnya. Selain itu Badan Pengelola Zakat juga punya andil dalam menghubungkan antara masyarakat yang dibina dengan lokasi pemasaran atau pihak yang mampu menampung untuk memasarkan hasil kreatifitas para penerima zakat.

akhirnya pengelolaan zakat yang berbasis pengembangan masyarakat memang melibatkan banyak pihak untuk sebuah program yang berkelanjutan. Harapannya program yang berkelanjutan ini memang menghasilkan sebuah perbaikan dan peningkatan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan Zakat di Kabupaten Probolinggo BAZNAS bekerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penyaluran zakat, mekanisme penyaluran zakat tersebut dibagi menjadi 2 model yaitu distribusi konsumtif kreatif radisional dan distribusi produktif kreatif.
- b. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo yang diwujudkan dengan pemberdayaan ekonomi ummat sudah menjadi salah satu

alternatif solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial, dimana seserang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja akan tetapi tidak mempunyai akses modal yang cukup untuk mengembangkan ekonominya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta : syamil Al-Qur'an,2010,  
Al-Ghazali, *Rahasi Puasa Dan Zakat*, (Bandung; Karisma, 1994),  
Depag RI, Departemin Agama. *Pedoman Zakat Seri 9*. Jakarta: 1996,  
Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*. (Jakarta: Bulan bintang, 1984),  
[http://Budi Prayitno/perilaku konsumen.net](http://Budi Prayitno/perilaku_konsumen.net) diunduh pada tanggal 20 janauri 2023.  
Hafidhuddin, Didin.2002 *zakat dalam perekonomianmodern*, Jakarta: gema insane.  
Al- Mawardi, Imam, *Al ahkam As Sulthoniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*. Terjemahan oleh Bahri Fadli. 2017. Jakarta: Darul Falah,  
Lexy J. moeleong,*metode penelitian kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006),  
Mas'ud, *zakat dan kemiskinan instrument pembayaran ekonomi umat*. (Yogyakarta,2005),  
Ali, M.Daud, *system Ekonomi Islam Zakat Dan Waqof*. Jakarta : UI Press, 1988,  
Ridwan, Mas'ud 2005. *Zakat dan kemiskinan instrument pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta,  
UU RI, No.23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*.(Sinar Grafika, Jakarta: 2012),  
Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipita, 2005),  
UU RI No. 23 tahun, 2011 tentang *pengelolaan zakat*. ( Jakarta:sinar grafik,2012)  
Wahbah Az Zuhayly, 1995. *Zakat kajian berbagai mazhab* . bandung: PT Remaja Rosda Karya  
yusuf Al-Qardhawi, *Rahasia Zakat*. Bandung:1991,  
Non Buku :  
Suara BAZNAS Kabupaten Probolinggo  
Wawancara dengan ketua beserta pengurus BAZNAS Kabupaten Probolinggo.